



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 504 /B.I/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN PRIMER, SEKUNDER,
LONG STORAGE DAN POLDER PADA DAERAH IRIGASI JABUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan Daerah Irigasi Jabung seluas ± 437 ha (lebih kurang empat ratus tiga puluh tujuh hektar) sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah, telah ditetapkan lokasi pembangunan tahap pertama seluas ± 35 ha (lebih kurang tiga puluh lima hektar) yang melintasi Desa Jabung, Desa Asahan, Desa Negara Batin dan Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/245/B.I/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Daerah Irigasi Jabung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, pembangunan Daerah Irigasi Jabung perlu dilaksanakan pekerjaan lanjutan pembebasan lahan yang melintasi Kecamatan Jabung meliputi Desa Asahan, Desa Mumbang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Adirejo dan Desa Adi Luhur, Kecamatan Pasir Sakti meliputi Desa Pasir Sakti, Desa Ringin Rejo, Desa Labuhan Ratu, Desa Sumur Kucing, Desa Kedung Ringin, Desa Purworejo, Desa Rejo Mulyo, Desa Mulyo Sari dan Desa Mekar Sari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Primer, Sekunder, Long Storage dan Polder Pada Daerah Irigasi Jabung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN PRIMER, SEKUNDER, LONG STORAGE DAN POLDER PADA DAERAH IRIGASI JABUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Primer, Sekunder, Long Storage dan Polder Pada Daerah Irigasi Jabung serta Sekretariat pelaksana, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembangunan Saluran Primer, Sekunder, Long Storage dan Polder Pada Daerah Irigasi Jabung melintasi Kecamatan Jabung meliputi Desa Asahan, Desa Mumbang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Adirejo dan Desa Adi Luhur, Kecamatan Pasir Sakti meliputi Desa Pasir Sakti, Desa Ringin Rejo, Desa Labuhan Ratu, Desa Sumur Kucing, Desa Kedung Ringin, Desa Purworejo, Desa Rejo Mulyo, Desa Mulyo Sari dan Desa Mekar Sari Kabupaten Lampung Timur dengan perkiraan luas kebutuhan tanah ± 437 ha (lebih kurang empat ratus tiga puluh tujuh hektar).

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana pembangunan Saluran Primer, Sekunder, Long Storage dan Polder Pada Daerah Irigasi Jabung kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Saluran Primer, Sekunder, Long Storage dan Polder Pada Daerah Irigasi Jabung yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Saluran Primer, Sekunder, Long Storage dan Polder Pada Daerah Irigasi Jabung;
 - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Saluran Primer, Sekunder, Long Storage dan Polder Pada Daerah Irigasi Jabung;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Saluran Primer, Sekunder, Long Storage dan Polder Pada Daerah Irigasi Jabung;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Primer, Sekunder, Long Storage dan Polder Pada Daerah Irigasi Jabung yang ditugaskan Gubernur;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 10 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/504/B.I/HK/2015
 TANGGAL : 20-10-2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
 PEMBANGUNAN SALURAN PRIMER, SEKUNDER, LONG STORAGE DAN
 POLDER PADA DAERAH IRIGASI JABUNG**

- | | | |
|--------------------|---|---|
| I. Pengarah | : | Gubernur Lampung |
| II. Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. Wakil Ketua 1 | : | Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| Wakil Ketua 2 | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Sekretaris | : | Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| V. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Lampung Timur 2. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 4. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 7. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur 8. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 9. Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 10. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 11. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur 13. Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 14. Kepala Bidang Survey Pengukuran Pemetaan Kanwil Pertanahan Provinsi Lampung 15. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Mesuji Sekampung 16. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 17. Camat Jabung 18. Camat Pasir Sakti |

19. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
20. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
21. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
22. Kepala Sub Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
23. Kepala Seksi Survey Potensi Tanah Kanwil Pertanahan Provinsi Lampung

VI. SEKRETARIAT :

Koordinator

: Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung

Anggota

- : 1. Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Ir. Rusdi, M.Eng (Pejabat Fungsional Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
 3. Kepala Desa Asahan
 4. Kepala Desa Mumbang Jaya
 5. Kepala Desa Mekar Jaya
 6. Kepala Desa Adirejo
 7. Kepala Desa Adi Luhur
 8. Kepala Desa Pasir Sakti
 9. Kepala Desa Ringin Rejo
 10. Kepala Desa Labuhan Ratu
 11. Kepala Desa Sumur Kucing
 12. Kepala Desa Kedung Ringin
 13. Kepala Desa Purworejo
 14. Kepala Desa Rejo Mulyo
 15. Kepala Desa Mulyo Sari
 16. Kepala Desa Mekar Sari
 17. Asnal Diansyah.,S.T.,M.Eng (Pengawas Jenjang I pada kegiatan Irigasi dan Rawa II Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
 18. Ketut Purne.,S.T (Pelaksana Teknik pada kegiatan Irigasi dan Rawa II Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
 19. Ridwan Haryadi.,S.T (JFU Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
 20. Eva Rolita (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 21. Darajat.,S.H (JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 22. Dedi Soni Arsyad (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO